



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Rina Haslita<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>3</sup>, Okparizan<sup>4</sup>, Rudi Subiyakto<sup>5</sup>, Riawani Elyta<sup>6</sup>, Riang Anggraini<sup>7</sup>, Muhazinar<sup>8</sup>, Achmad Ardiansya<sup>9</sup>

<sup>1,6,7,8,9</sup>Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji,

<sup>2,3,4,5</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: 2000010004@student.umrah.ac.id

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 16-10-2021

Accepted: 22-10-2021

Published: 01-11-2021

#### Kata Kunci;

Implementasi Kebijakan,  
Gender , Pendidikan.

#### Keyword;

Gender Equality  
Implementation Policy,  
Education

#### Abstrak:

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

#### Abstract:

*The realization of gender equality and gender justice is marked by the absence of discrimination between women and men having access, opportunity to participate, and control over development. Having access means having the opportunity or opportunity to use resources and having the authority to make decisions on how to use and produce these resources. Having control means having full authority to make decisions over the use and outcome of resources. Gender justice is a process and fair treatment of men and women. Gender justice means that there is no more standardization of roles, double burdens, subordination, marginalization and violence against women and men.*

## PENDAHULUAN

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dalam Pasal 48 UU dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pasal 3 ini menyatakan mengenai azas dan tujuan untuk penghormatan hak azasi manusia keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender guna

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender ini memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena permasalahan kesetaraan gender sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas, yaitu isu-isu yang berkisar pada masalah kesenjangan orang kaya dan miskin hingga ketimpangan ekonomi antara Negara kaya dan miskin. Namun kesetaraan gender ini juga dapat mengundang rasa ambivalensi bahkan antipasti baik dari kelompok aktivis wanita maupun dari masyarakat umum.

Bagi mereka yang mempunyai rasa ambivalensi terhadap konsep kesetaraan gender biasanya disebabkan oleh terbatasnya pengertian mereka akan konsep kesetaraan itu. Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frase ( istilah ) suci yang sering diucapkan oleh para aktivis social, kaum feminis, politikus, bahkan hamper oleh para pejabat Negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis hamper selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para wanita. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah – istilah diskriminasi terhadap perempuan seperti : subordinasi, penindasan, kekerasan dan semacamnya.

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversial. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Kesetaraan gender dapat juga bearti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan & keamanan nasional (Hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Memiliki akses bearti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol bearti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender bearti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya yang paling tepat dilakukan untuk mensosialisasikan kesetaraan gender ini, yaitu dengan cara :

1. Pembakuan istilah gender dengan acuan pada keberadaan segala sesuatu yang ada di masyarakat secara tradisi, dengan mempertimbangkan berbagai muatan pembangunan.
2. Pendekatan analisis gender tidak lagi sekedar merujuk pada pembedaan biologis atau seks ( laki-laki atau perempuan) atau sifat perseorangan ( maskulin- femininin) akan tetapi mengacu pada perspektif gender menurut dimensi sosial-budaya.

Perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan peran gender dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu hal yang dapat diubah dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang, maka penelitian ini merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu: Bagaimana Strategi Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan?

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni ( kurang terpola ) dan disebut juga sebagai metode

interpretive karena data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode naratif, fenomenologi, grounded, etnografi dan studi kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran kesenjangan gender dikelompokkan ke dalam tiga permasalahan dasar pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, kurikulum dan proses pendidikan serta penjurusan dan program studi dalam pendidikan nasional. Dalam hal pemerataan kesempatan belajar, beberapa kesenjangan dalam pendidikan menurut gender dapat diamati sebagai berikut :

- a. Kesenjangan dalam perolehan kesempatan pendidikan menurut gender pada setiap jenjang pendidikan tahun 1998 sedikit berubah polanya dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu.
- b. Pada akhir 1960-an, ketimpangan gender dalam perolehan kesempatan pendidikan belum dianggap sebagai hal yang luar biasa dan sehingga belum mengundang banyak perhatian para pengamat dan pengelola pendidikan.
- c. Program perluasan pendidikan di SD sejak awal 1970-an berdampak cukup besar terhadap perluasan kesempatan pendidikan pada jenjang di atasnya, dan oleh karena itu kesempatan belajar semakin seimbang berdasarkan gender.

Semakin berkurangnya kesenjangan angka partisipasi pendidikan itu tidak berarti bahwa persoalan gender dalam pendidikan selesai. Perimbangan jumlah enrolmen dan angka partisipasi hanyalah gejala empiris yang lebih udah diamati. Masih banyak gejala kesenjangan gender yang justru lebih berbahaya tetapi sifatnya tidak kasat mata (*latent gaps*), khususnya yang menyangkut proses pendidikan dan pembelajaran, sebagai berikut :

1. Sejumlah gejala menunjukkan bahwa proses pembelajaran kurang sensitive gender dan bias laki-laki. Laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan misalnya dalam memimpin kelas, memimpin organisasi siswa, memimpin diskusi kelompok, bertanya dan mengemukakan pendapat dan sebagainya.
2. Laki-laki juga lebih banyak mengambil posisi yang lebih menentukan dalam pengelolaan pendidikan baik dalam birokrasi pendidikan di daerah maupun dalam pengelolaan satuan pendidikan.
3. Walaupun angka partisipasinya lebih rendah, perempuan lebih mampu bertahan ketimbang laki-laki, karena angka bertahan (*retention rate*) siswa perempuan ternyata lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan.

Ketidaksetaraan gender menjadi semakin jelas terlihat dari gejala pengelompokan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini berdampak buruk terhadap persaingan yang kurang sehat dalam hubungan antargender yang mengakibatkan seluruh potensi peserta didik tidak akan dapat dikembangkan secara optimal.

### a. Faktor-faktor Kesenjangan Gender

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender berkaitan dengan kurikulum dan proses pendidikan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah karena akses mereka juga rendah dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijaksanaan.
- b. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembelajaran cenderung lebih bias laki-laki (*male bias*).
- c. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan.

Kesenjangan gender yang terjadi dalam jurusan –jurusan keahlian atau kejuruan dalam system pendidikan nasional, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

- a. Pengaruh faktor structural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya memilih fungsi-fungsi produksi (*reproductive function*). Dan laki-laki dianggap lebih berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (*productive function*).
- b. Faktor kesenjangan antargender mengenai latar belakang pendidikan perempuan dan laki-laki pada waktu-waktu yang lalu. Perempuan tertinggal jauh dalam memperoleh kesempatan pendidikan sejak 20-25 tahun yang lalu, sehingga jenis –jenis keahlian utama yang mendukung produktivitas industry lebih dikuasai laki-laki sesuai dengan jurusan-jurusan atau program studi yang dipilih sejak pendidikan menengah dan tinggi.
- c. Faktor kebijaksanaan pendidikan, khususnya yang menyangkut system seleksi masuk ke berbagai jurusan atau program studi dalam pendidikan.
- d. Faktor control dalam kebijaksanaan pendidikan jauh lebih dominan laki-laki, khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak mempengaruhi kebijaksanaan pendidikan.

#### **b. Isu Gender Dalam Pendidikan Nasional**

Isu Gender berkaitan dengan pemerataan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Perolehan kesempatan pendidikan pada awal 1970-an menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangan menurut gender.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender di SD lebih disebabkan oleh faktor-faktor structural, yaitu perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga yang lebih mementingkan pendidikan anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

Isu Gender berkaitan dengan permasalahan kesenjangan gender berkaitan dengan proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Kurikulum dan buku ajar yang belum berlandaskan pada peran gender secara seimbang akan menyebabkan perempuan tetap tidak mempunyai mentaitas sebagai warga masyarakat yang produktif..
- b. Pengaruh sosio kultur masyarakat Indonesia masih menepatkan perempuan dalam posisi yang kurang strategis dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- c. Rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan pendidikan menjadi kurang efisien, Walaupun proporsi perempuan yang melanjutkan pendidikan selalu lebih rendah daripada laki-laki, namun perempuan lebih mampu bertahan.

Isu Gender berkaitan dengan pengelompokan kejuruan, jurusan keahlian dan program studi pada pendidikan menengah dan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pembagian jurusan dan program studi telah memunculkan gejala pemisahan gender (*gender segregation*) kedalam bidang keahlian dan pekerjaan yang berlainan.
- b. Penjurusan pada pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan masih terdapatnya stereotype dalam system pendidikan di Indonesia.
- c. Terjadinya diskriminasi gender dalam jurusan-jurusan atau program studi tertentu akan mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender.
- d. Mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih dominan laki-laki

cenderung akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu yang lama.

**c. Tujuan Pembangunan Pendidikan Yang Digenderkan**

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam system pendidikan nasional beberapa tujuan pendidikan yang perlu digenderkan. Tujuan yang digenderkan tersebut diusulkan untuk dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, penulis buku, pengeola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik.
3. Memeperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian profesionalisme.

Beberapa usul kebijaksanaan penyetaraan gender dalam sektor pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran gender bagi para pengelola pendidikan, khususnya pejabat daerah, epala sekolah dan guru dalam peran-peran gender yang lebih seimbang dalam proses pendidikan di sekolah. Peningkatan kesetaraan gender terhadap masyarakat bahwa kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan pekerjaan menurut gender sehingga dapat memacu produktivitas masyarakat.
2. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenajng pendidikan, melalui penetapan system kuota serta sstem subsidi untuk perempuan khususnya untuk program-program studi atau jurusan yang bias laki-laki.
3. Meningkatkan kemampuan patra pengembang kurikulum dan para penulis buku perempuan secara lebih professional dan secara proporsional terhadap laki-laki.
4. Meningkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan menurut gender serta partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan dibidang pengelolaan pendidikan nasional.

**d. Tujuan Pendidikan Berperspektif Gender sebagai berikut :**

(1) Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, (2) Kewajiban yang sama dan (3) Persamaan kedudukan dan peranan contohnya baik pria dan wanita sama-sama kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan.

Pendidikan dalam perspektif gender bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

**SIMPULAN**

Kesulitan untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan menurut UNDP disebabkan karena adanya beberapa alasan, yakni :

- a. Kurangnya komitmen politik
- b. Salah arah kebijakan dan
- c. Ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan.

Kendala-kendala yang berasal dari nilai-nilai ideology yang dominan, yakni ideology patriarki juga memberi kontribusi cukup besar, sebagai faktor yang mempersulit upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki (Singarimbun,1996).

Kesetaran gender dalam bidang pendidikan dipandang sangat penting karena sector pendidikan merupakan sector yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan asumsi

bahwa tidak ada bias gender dalam kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, artinya kesempatan untuk meningkatkan potensi (SDM) baik laki-laki maupun perempuan sangat terbuka seluas-luasnya dengan peluang yang sama. Upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pada kesetaraan gender dalam bidang pendidikan agar terus dilakukan. Usaha pelestarian dalam pemahaman yang dominan seperti pemahaman gender ini, biasanya dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui mekanisme sosialisasi dan mekanisme pengawasan sosial.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UMRAH, Narasumber serta peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

Dr. Riant Nugroho. 2008. Gender Dan Strategi Pengarustamaannya Di Indonesia. Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Dr.Ace Suryadi, M.Sc,Drs. Ecep Idris,Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. PT. Ganesindo.

Undang-undang R,I. No.34 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dalam Pasal 48

Undang-undang dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Undang-undang R.I. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pasal 3 ini menyatakan mengenai azas dan tujuan untuk penghormatan hak azasi manusia keadilan dan kesetaraan gender, non diskrimiasi dan perlindungan korban.

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.